



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile (021) 4750407  
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id.

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS  
NOMOR: Manual.007/1/KP.10.00/2024**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden RI:
    - a. Nomor 31 Tahun 2021;
    - b. Nomor 32 Tahun 2021;
    - c. Nomor 62 Tahun 2021.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 jo Nomor 16 Tahun 2024;
  6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2021;

**MEMERINTAHKAN:**

Kepada : Nama : Nukman, S.S, M.Hum  
NIP : 197804122005011001  
Pangkat: Pembina, IV/a  
Jabatan : Widyabasa Ahli Madya

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 di samping jabatannya sebagai Widyabasa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai Pelaksana Tugas (plt) Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sampai ditetapkan pejabat definitif.
  2. Dalam pengambilan keputusan yang mengikat agar berkonsultasi dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Juni 2024  
Plh. Kepala Badan,



Hafidz Muksin  
NIP 197001221990011001

**Tembusan:**

1. Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2. Pejabat Eselon III di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
3. Pejabat Eselon IV di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.